



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN**

Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Telp. : 0341 – 324595 Malang
<https://kelsukun.malangkota.go.id> -- e-mail : sukunkelurahan21@gmail.com

Kode Pos 65147

**KEPUTUSAN LURAH SUKUN
NOMOR 000.9.6.2/ 001 /35.73.04.1005/2025**

TENTANG

**TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL KELURAHAN SUKUN**

LURAH SUKUN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Sukun tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Kelurahan Sukun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH SUKUN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA KELURAHAN SUKUN
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Kelurahan Sukun yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 10 Januari 2025

LURAH SUKUN



ANDIN YUNISTYANTO, S.P, M.M
 Penata Tingkat I
 NIP. 19780625 200903 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LURAH SUKUN
NOMOR 000.9.6.2/ 001 /35.73.04.1005/2025
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA KELURAHAN SUKUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA KELURAHAN SUKUN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	MINTO NUGROHO S.Sos	Kepala Seksi Pemtrantib	Koordinator
2.	FENDA ARDANA	Staf PIC Malang Satu Data	Admin Malang Satu Data
3.	MARDIONO, SE	Sekretaris Kelurahan	Verifikator
4.	SYARIFUDIN	Staf pengolah data	Operator

LURAH SUKUN



ANDIN YUNISTYANTO, S.P, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19780625 200903 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA LURAH SUKUN
NOMOR 000.9.6.2/ 001 /35.73.04.1005/2025
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA KELURAHAN SUKUN

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL PADA KELURAHAN SUKUN

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Perangkat Daerah.

2. Admin Malang Satu Data

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang kepada Walidata; dan
- d. membuat akun verifikator dan operator anggota Tim Penilai Internal pada portal penilaian Malang Satu Data.

3. Operator

- a. mengikuti *technical meeting* Satu Data (SATA) Awards Kota Malang Tahun 2025;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui aplikasi dalam bentuk dokumen fisik.

4. Verifikator

- e. memeriksa hasil entri data yang dilakukan oleh operator;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Koordinator Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan menyampaikannya kepada Koordinator Tim Penilai Internal.



LURAH SUKUN

ANDIN YUNISTIYANTO, S.P, M.M

 Penata Tingkat I

 NIP. 19780625 200903 1 003

Catatan : untuk diktum “**Mengingat**” (nomor 4)

1. **Untuk RSUD** : Peraturan Walikota Malang Nomor 86 tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 86);
2. **Untuk Puskesmas** : Peraturan Walikota Malang Nomor 84 tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 84);